



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 03 Desember 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 03 Desember 2013 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Agustus 2005 di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Kecamatan xxxxxxxxxxxx sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama, Pemohon ketahui Termohon sekarang tinggal dengan saudara kandung Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon sekarang tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah 4 (empat) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa atas kepergian Termohon atau permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, yang telah di bubuhi materai

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No. xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Agustus 2005, di rumah orangtua Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan xxxxxxxxx lebih kurang satu tahun lalu kemudian pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Langkat.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di xxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2009 yang lalu hingga saat ini, yang pergi adalah Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dan apa alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon berada di rumah kediaman bersama milik Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon juga mengatakan kepada saksi kalau Termohon telah satu minggu pergi meninggalkan Pemohon.

Bahwa keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Agustus 2005, di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan xxxxxxxxxxx lebih kurang satu tahun lalu kemudian pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di xxxxxxxxxxx, Desa Teluk Meku, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2009 yang lalu hingga saat ini, yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon berada di rumah kediaman bersama milim Pemohon dengan

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No. xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan Pemohon juga mengatakan kepada saksi kalau Termohon telah satu minggu pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan pasal 150 R.Bg, Termohon telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan Cerai Talak, dimana Pemohon memohon agar diberi ijin untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Termohon dengan dalil dan alasan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Agustus 2005 di Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak tahun 2009 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama, sampai diajukan permohonan ini Termohon

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No.xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah 4 (empat) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun berturut-turut lamanya tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationiscausa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama:xxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ternyata telah menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2009, sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx ternyata telah menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut ternyata berasal dari tetangga Pemohon dan Termohon masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu dengan lainnya saling mendukung dan bersesuaian (relevan) dengan dalil pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No. xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang tela dipertimbangkan di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 26 Agustus 2005 di Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Langkat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak tahun 2009 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama, sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah 4 (empat) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian permohonan Pemohon dipandanh telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 376.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No.xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**, dan **Drs. Adlin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Robinhot Kaloko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **Fuad Hilmi Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Robinhot Kaloko, S.H., M.H

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H

Drs. Adlin

Panitera Pengganti,

Fuad Hilmi Nasution, S.H



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 376.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).